SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

Pasal 1

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan meliputi penerimaan yang berasal dari:
   a. jasa registrasi, notifikasi, dan evaluasi;
   b. jasa inspeksi;
   c. jasa sertifikasi dan penerbitan izin penerapan; dan
   d. denda administratif atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan.

(2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c memiliki jenis dan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1) Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk jasa inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b berupa inspeksi fasilitas pembuatan produk impor dan inspeksi sentra uji bioekivalensi di luar negeri tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi.

(2) Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

(1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa jasa registrasi dan jasa notifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka I huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini untuk usaha mikro dan kecil yang melakukan produksi di dalam negeri ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini berupa:

a. penerbitan persetujuan penggunaan fasilitas produksi obat bahan alam bersama kosmetik, dan pangan olahan untuk usaha mikro obat bahan alam;

b. sertifikasi pemenuhan komitmen sistem manajemen keamanan pangan olahan di sarana peredaran untuk pengelola pasar dan usaha mikro dan kecil;

c. sertifikasi pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan di sarana peredaran untuk usaha mikro dan kecil dalam negeri kecuali importir; dan

d. jasa sertifikasi ekspor berupa surat keterangan ekspor (*certificate of free sale, health certificate,* dan/atau *export notification for food packaging*) untuk pangan olahan dan kemasan pangan untuk usaha mikro dan kecil,

ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 4

(1) Dengan pertimbangan tertentu:

a. tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan

b. tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak selain yang telah diatur dalam Pasal 3,

dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0,00% (nol persen).

(2) Ketentuan . . .

(2) Ketentuan mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

(3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 5

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 6

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang permohonannya telah diajukan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, berlaku ketentuan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat permohonan diajukan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6116), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6116), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2026

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2026

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Badan Pengawas Obat dan Makanan telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Namun, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tarif" merupakan batas tarif tertinggi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "biaya transportasi" adalah biaya transportasi pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan selama melakukan kegiatan inspeksi.

Yang dimaksud dengan "biaya akomodasi" adalah biaya akomodasi pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan selama melakukan kegiatan inspeksi.

Yang dimaksud dengan "biaya konsumsi" adalah biaya konsumsi pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan selama melakukan kegiatan inspeksi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur standar biaya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pertimbangan tertentu" antara lain penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan atau pemerintahan, keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar, masyarakat tidak mampu, mahasiswa berprestasi dan/atau tidak mampu, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan/atau kebijakan Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8 . . .

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7168

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I.	JASA REGISTRASI, NOTIFIKASI, DAN EVALUASI		
	A. Jasa Registrasi		
	1. Obat		
	a. Pra registrasi	Per Item	Rp 1.000.000,00
	b. Registrasi obat dengan zat aktif baru, produk biologi, kombinasi baru	Per Item	Rp 30.000.000,00
	c. Registrasi obat baru atau produk biologi yang sudah terdaftar dengan indikasi dan/atau posologi baru, bentuk sediaan baru, cara pemberian baru, dan kekuatan baru	Per Item	Rp 20.000.000,00
	d. Registrasi obat baru atau produk biologi dengan kekuatan, bentuk sediaan, besar, dan/atau jenis kemasan yang berbeda dengan huruf b atau huruf c dan didaftarkan bersamaan dengan huruf b atau huruf c	Per Item	Rp 7.500.000,00
	e. Registrasi obat generik bermerek dengan nama dagang/registrasi obat khusus ekspor	Per Item	Rp 7.500.000,00

f. Registrasi . . .

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	f. Registrasi obat generik bermerek dengan nama dagang yang memerlukan uji klinik (termasuk uji bioekivalensi)	Per Item	Rp 12.500.000,00
	g. Registrasi obat generik bermerek dengan nama dagang dengan kekuatan, besar, dan/atau jenis kemasan yang berbeda dengan huruf f dan didaftarkan bersamaan dengan huruf f	Per Item	Rp 7.500.000,00
	h. Registrasi obat generik	Per Item	Rp 2.000.000,00
	i. Registrasi obat generik yang memerlukan uji klinik (termasuk uji bioekivalensi)	Per Item	Rp 7.000.000,00
	j. Registrasi obat generik dengan kekuatan, besar, dan/atau jenis kemasan yang berbeda dengan huruf i dan didaftarkan bersamaan dengan huruf i	Per Item	Rp 2.000.000,00
	k. Registrasi obat dengan kombinasi baru atau bentuk sediaan baru atau kekuatan baru yang tidak memerlukan evaluasi data uji klinik	Per Item	Rp 7.500.000,00
	l. Registrasi variasi yang memerlukan evaluasi aspek mutu dan/atau informasi produk dan/atau penandaan yang mempengaruhi aspek khasiat keamanan dan memerlukan data uji klinik	Per Item	Rp 12.500.000,00
	m. Registrasi variasi mutu, informasi produk, dan/atau penandaan dengan kekuatan, bentuk sediaan, besar dan/atau jenis kemasan yang berbeda dengan huruf l dan didaftarkan bersamaan dengan huruf l	Per Item	Rp 2.000.000,00

n. Registrasi . . .

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	n. Registrasi obat dengan nama dagang dengan variasi perubahan produsen, tempat produksi, dan/atau komposisi zat aktif yang mempengaruhi aspek khasiat keamanan dan memerlukan data uji klinik (termasuk uji bioekivalensi)	Per Item	Rp 12.500.000,00
	o. Registrasi obat dengan nama dagang dengan variasi perubahan pendaftar, produsen, tempat produksi, dan/atau perubahan komposisi zat aktif yang tidak memerlukan uji klinik	Per Item	Rp 7.500.000,00
	p. Registrasi obat dengan nama generik dengan variasi perubahan produsen, tempat produksi, dan/atau komposisi zat aktif yang mempengaruhi aspek khasiat keamanan dan memerlukan data uji klinik (termasuk uji bioekivalensi)	Per Item	Rp 7.000.000,00
	q. Registrasi obat dengan nama generik dengan variasi perubahan pendaftar, produsen, tempat produksi, dan/atau perubahan komposisi zat aktif yang tidak memerlukan uji klinik (termasuk uji bioekivalensi)	Per Item	Rp 2.000.000,00
	r. Registrasi variasi obat generik/obat generik bermerek yang memerlukan evaluasi aspek mutu yang mempengaruhi aspek khasiat-keamanan dan memerlukan evaluasi data uji klinik (termasuk uji bioekivalensi)	Per Item	Rp 7.000.000,00

s. Registrasi . . .

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
	s. Registrasi variasi yang memerlukan evaluasi aspek mutu dan/atau informasi produk dan/atau penandaan yang mempengaruhi aspek khasiat-keamanan yang tidak memerlukan evaluasi data uji klinik	Per Item	Rp	2.000.000,00
	t. Registrasi variasi yang memerlukan evaluasi mutu, informasi produk, dan/atau penandaan yang tidak mempengaruhi aspek keamanan, variasi ukuran kemasan, perubahan desain keamanan	Per Item	Rp	1.000.000,00
	u. Registrasi ulang obat bermerek	Per Item	Rp	5.000.000,00
	v. Registrasi ulang obat generik	Per Item	Rp	1.000.000,00
	2. Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi			
	a. Pra registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, atau obat kuasi	Per Item	Rp	100.000,00
	b. Registrasi baru:			
	1) Obat bahan alam produksi dalam negeri dalam bentuk:			
	a) Sediaan sederhana untuk penggunaan luar	Per Item	Rp	200.000,00
	b) Sediaan sederhana untuk penggunaan oral	Per Item	Rp	500.000,00
	c) Sediaan modern	Per Item	Rp	800.000,00
	2) Obat bahan alam produksi dalam negeri dengan bentuk sediaan baru, cara pemberian baru, indikasi baru, posologi, dan/atau dosis baru	Per Item	Rp	7.500.000,00
	3) Obat herbal terstandar	Per Item	Rp	3.700.000,00
	4) Fitofarmaka	Per Item	Rp	8.000.000,00
	5) Obat bahan alam impor	Per Item	Rp	15.000.000,00

6) Obat . . .

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	6) Obat bahan alam impor dengan bahan baru, kombinasi baru, indikasi baru, posologi, dan/atau dosis baru	Per Item	Rp 20.000.000,00
	7) Suplemen kesehatan dengan bentuk sediaan:		
	a) Bahan atau kombinasi bahan berupa vitamin dan/atau mineral	Per Item	Rp 5.000.000,00
	b) Bahan berupa isolate atau asam amino atau herbal atau bahan lain yang disetujui sebagai suplemen kesehatan dalam bentuk tunggal dan/atau kombinasi dengan bahan lain seperti vitamin dan/atau mineral	Per Item	Rp 10.000.000,00
	c) Bahan baru, kombinasi baru, indikasi baru, posologi, dan/atau dosis baru	Per Item	Rp 15.000.000,00
	8) Obat kuasi baru produk dalam negeri	Per Item	Rp 1.000.000,00
	9) Obat kuasi impor	Per Item	Rp 5.000.000,00
	c. Registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi khusus ekspor	Per Item	Rp 0,00
	d. Registrasi ulang:		
	1) Obat bahan alam produksi dalam negeri dalam bentuk:		
	a) Sediaan sederhana untuk penggunaan luar	Per Item	Rp 100.000,00
	b) Sediaan sederhana untuk penggunaan oral	Per Item	Rp 250.000,00
	c) Sediaan modern	Per Item	Rp 400.000,00

2) Obat . . .

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
	2) Obat herbal terstandar	Per Item	Rp	2.500.000,00
	3) Fitofarmaka	Per Item	Rp	5.000.000,00
	4) Obat bahan alam impor	Per Item	Rp	5.000.000,00
	5) Suplemen kesehatan			
	a) Dengan bahan atau kombinasi bahan berupa vitamin dan/atau mineral	Per item	Rp	2.500.000,00
	b) Suplemen kesehatan lainnya	Per item	Rp	5.000.000,00
	6) Obat kuasi dalam negeri	Per Item	Rp	500.000.00
	7) Obat kuasi impor	Per Item	Rp	2.500.000.00
	e. Registrasi variasi obat bahan alam:			
	1) Variasi minor dengan notifikasi	Per Item	Rp	0,00
	2) Variasi minor dengan persetujuan	Per Item	Rp	200.000,00
	3) Variasi mayor:			
	a) Yang tidak mempengaruhi khasiat dan keamanan	Per Item	Rp	500.000,00
	b) Yang mempengaruhi khasiat dan keamanan	Per Item	Rp	800.000,00
	c) Untuk bentuk sediaan baru, cara pemberian baru, indikasi baru, posologi, dan/atau dosis baru	Per Item	Rp	7.500.000,00
	f. Registrasi variasi suplemen kesehatan:			
	1) Variasi minor dengan notifikasi	Per Item	Rp	0,00
	2) Variasi minor dengan persetujuan	Per Item	Rp	1.000.000,00
	3) Variasi mayor:			
	a) yang tidak mempengaruhi khasiat dan keamanan	Per Item	Rp	2.000.000,00

b) yang . . .

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b) yang mempengaruhi khasiat dan keamanan	Per Item	Rp 5.000.000,00
	c) untuk bentuk sediaan baru, cara pemberian baru, indikasi baru, posologi, dan/atau dosis baru	Per Item	Rp 15.000.000,00
	g. Registrasi variasi obat kuasi:		
	1) Variasi minor dengan notifikasi	Per Item	Rp 0,00
	2) Variasi minor dengan persetujuan	Per Item	Rp 500.000,00
	3) Variasi mayor	Per Item	Rp 1.000.000,00
	3. Pangan Olahan		
	a. Registrasi baru pangan olahan		
	1) Pangan berklaim, minuman beralkohol, dan kategori pangan 13.0	Per Item	Rp 3.000.000,00
	2) Produk pangan hasil rekayasa genetik/iradiasi/pangan organik	Per Item	Rp 2.000.000,00
	3) Kategori pangan 01.0	Per Item	Rp 750.000,00
	4) Kategori pangan 02.0, 03.0, 06.0, 07.0, 14.0, 15.0, dan 16.0	Per Item	Rp 300.000,00
	5) Kategori pangan 04.0, 05.0, 08.0, 09.0, dan 10.0	Per Item	Rp 500.000,00
	6) Kategori pangan 11.0, 12.0, Bahan Tambahan Pangan, dan Bahan Penolong	Per Item	Rp 200.000,00
	b. Registrasi variasi/perubahan data pangan olahan:		
	1) Perubahan data akun perusahaan	Per Item	Rp 100.000,00
	2) Perubahan desain label	Per Item	Rp 100.000,00

3) Perubahan . . .

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	3) Perubahan data komposisi, informasi nilai gizi, dan/atau klaim pangan olahan terdaftar untuk:		
	a) Pangan berklaim, minuman beralkohol, dan kategori pangan 13.0	Per Item	Rp 1.500.000,00
	b) Produk pangan hasil rekayasa genetik, iradiasi, dan pangan organik	Per Item	Rp 1.000.000,00
	c) Kategori pangan 01.0	Per Item	Rp 400.000,00
	d) Kategori pangan 02.0, 03.0, 06.0, 07.0, 14.0, 15.0, dan 16.0	Per Item	Rp 150.000,00
	e) Kategori pangan 04.0, 05.0, 08.0, 09.0, dan 10.0	Per Item	Rp 250.000,00
	f) Kategori pangan 11.0, 12.0, Bahan Tambahan Pangan, dan Bahan Penolong	Per Item	Rp 100.000,00
	4) Perubahan data pangan olahan terdaftar selain perubahan data pada angka 2 dan angka 3	Per Item	Rp 100.000,00
	c. Registrasi ulang pangan olahan		
	1) Pangan berklaim, minuman beralkohol, dan kategori pangan 13.0	Per Item	Rp 2.500.000,00
	2) Produk pangan hasil rekayasa genetik, iradiasi, dan pangan organik	Per Item	Rp 1.500.000,00
	3) Kategori pangan 01.0	Per Item	Rp 600.000,00
	4) Kategori pangan 02.0, 03.0, 06.0, 07.0, 14.0, 15.0, dan 16.0	Per Item	Rp 200.000,00
	5) Kategori pangan 04.0, 05.0, 08.0, 09.0, dan 10.0	Per Item	Rp 400.000,00

6) Kategori . . .

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	6) Kategori pangan 11.0, 12.0, Bahan Tambahan Pangan, dan Bahan Penolong	Per Item	Rp 150.000,00
	B. Jasa Notifikasi		
	1. Notifikasi kosmetik yang diproduksi di luar negara anggota ASEAN	Per Item	Rp 1.500.000,00
	2. Notifikasi kosmetik yang diproduksi di negara anggota ASEAN	Per Item	Rp 500.000,00
	3. Pemberitahuan produk kombinasi atau kit kosmetik	Per Item	Rp 100.000,00
	4. Perubahan ukuran dan/atau jenis Kemasan kosmetik	Per Item	Rp 100.000,00
	5. Perubahan nama industri/importir/ badan usaha yang melakukan notifikasi kosmetik dan/atau perubahan alamat importir/badan usaha yang melakukan notifikasi kosmetik tanpa perubahan hak untuk mengedarkan atau status kepemilikan produk	Per Item	Rp 100.000,00
	C. Jasa Evaluasi		
	1. Evaluasi obat		
	a. Evaluasi permohonan obat pengembangan baru	Per Item	Rp 10.000.000,00
	b. Evaluasi permohonan persetujuan pelaksanaan uji klinik	Per Item	Rp 5.000.000,00
	c. Evaluasi permohonan persetujuan pelaksanaan uji bioekivalensi	Per Item	Rp 2.500.000,00
	d. Evaluasi permohonan pemasukan obat melalui mekanisme jalur khusus	Per Item	Rp 100.000,00
	e. Persetujuan Iklan Obat		
	1) Permohonan persetujuan iklan kategori minor dan mayor	Per Versi Per Iklan Per Produk	Rp 200.000,00

2) Permohonan . . .

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	2) Permohonan persetujuan iklan layanan notifikasi	Per Versi Per Iklan Per Produk	Rp 100.000,00
	2. Evaluasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik		
	a. Evaluasi permohonan persetujuan iklan obat bahan alam, suplemen kesehatan, atau obat kuasi		
	1) Permohonan persetujuan rancangan iklan pada media audio dan audiovisual	Per Konsep	Rp 200.000,00
	2) Permohonan persetujuan rancangan iklan pada media visual	Per Konsep	Rp 100.000,00
	b. Evaluasi permohonan persetujuan pelaksanaan uji klinik dan penelitian klinik	Per Protokol	Rp 2.000.000,00
	c. Evaluasi hasil uji klinik dan penelitian klinik	Per Laporan	Rp 2.000.000,00
	d. Evaluasi permohonan persetujuan pelaksanaan uji pra klinik:		
	1) Uji toksisitas akut	Per Protokol	Rp 300.000,00
	2) Uji toksisitas subkronik/ kronik/khusus	Per Protokol	Rp 500.000,00
	3) Uji farmakodinamik	Per Protokol	Rp 500.000,00
	e. Evaluasi hasil uji pra klinik:		
	1) Uji toksisitas akut	Per Laporan	Rp 300.000,00
	2) Uji toksisitas subkronik/ kronik/khusus	Per Laporan	Rp 500.000,00
	3) Uji farmakodinamik	Per Laporan	Rp 500.000,00
	3. Evaluasi permohonan persetujuan pelaksanaan uji klinik pangan olahan	Per Protokol	Rp 2.000.000,00

II. JASA . . .

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
II.	JASA INSPEKSI		
	A. Inspeksi Sarana Produksi Produk Impor		
	1. *Desktop inspection*		
	a. Obat	Per Produk	Rp 7.500.000,00
	2. Inspeksi Fasilitas Pembuatan Produk Impor	Per Fasilitas Pembuatan/ Sarana Produksi	Rp 50.000.000,00
	B. Inspeksi Sentra Uji Bioekivalensi di Luar Negeri	Per Hari	USD 500
III.	JASA SERTIFIKASI DAN PENERBITAN IZIN PENERAPAN		
	A. Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB):		
	1. Baru (inspeksi dalam rangka sertifikasi)	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 15.000.000,00
	2. Perubahan sertifikat karena perubahan administrasi (antara lain perubahan nama badan hukum dan/atau alamat dengan lokasi sama)	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 500.000,00
	3. Perubahan/perluasan fasilitas/gedung:		
	a. Perubahan/perluasan fasilitas/ gedung pada fasilitas non-steril	Per Persetujuan	Rp 10.000.000,00
	b. Perubahan/perluasan fasilitas/ gedung pada fasilitas steril	Per Persetujuan	Rp 12.000.000,00
	4. Penambahan fasilitas		
	a. Fasilitas kemas sekunder pada gedung baru di lokasi sesuai izin industri farmasi		
	1) Inspeksi dalam rangka penambahan fasilitas	Per Persetujuan	Rp 7.000.000,00
	b. Gudang di luar lokasi sesuai izin industri farmasi		

1) Inspeksi . . .

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	1) Inspeksi dalam rangka penambahan gudang	Per Persetujuan	Rp 2.000.000,00
	2) Perpanjangan gudang di luar lokasi sesuai izin industri farmasi	Per Persetujuan	Rp 2.000.000,00
	5. Perpanjangan sertifikat CPOB	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 7.000.000,00
	B. Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bersama		
	1. Persetujuan penggunaan fasilitas produksi obat bersama dengan non-obat (obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi)	Per Persetujuan, Per Komoditi, Per Bentuk Sediaan	Rp 5.000.000,00
	2. Perubahan persetujuan penggunaan fasilitas bersama karena perubahan administrasi (antara lain perubahan nama badan hukum dan/atau alamat dengan lokasi sama)	Per Persetujuan, Per Komoditi, Per Bentuk Sediaan	Rp 500.000,00
	C. Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB):		
	1. Sertifikat CDOB baru	Per Permohonan	Rp 7.000.000,00
	2. Perubahan sertifikat CDOB yang memerlukan inspeksi	Per Permohonan	Rp 5.000.000,00
	3. Perubahan sertifikat CDOB yang tidak memerlukan inspeksi	Per Permohonan	Rp 500.000,00
	4. Perpanjangan sertifikat CDOB	Per Permohonan	Rp 7.000.000,00
	D. Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik (CPOBAB):		
	1. Industri Obat Bahan Alam (IOBA)		
	a. Baru	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 5.000.000,00

b. Perubahan . . .

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b. Perubahan sertifikat karena perubahan administrasi (perubahan nama badan hukum dan/atau alamat dengan lokasi sama)	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 500.000,00
	c. Perpanjangan sertifikat	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 3.000.000,00
	d. Perubahan fasilitas		
	1) Memerlukan inspeksi	Per Persetujuan Per Bentuk Sediaan	Rp 2.000.000,00
	2) Tidak memerlukan inspeksi	Per Persetujuan Per Bentuk Sediaan	Rp 500.000,00
	2. Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)		
	a. Baru	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 5.000.000,00
	b. Perubahan sertifikat karena perubahan administrasi (perubahan nama badan hukum dan/atau alamat dengan lokasi sama)	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 500.000,00
	c. Perpanjangan sertifikat	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 3.000.000,00
	d. Perubahan fasilitas		
	1) Memerlukan inspeksi	Per Persetujuan Per Bentuk Sediaan	Rp 2.000.000,00
	2) Tidak memerlukan inspeksi	Per Persetujuan Per Bentuk Sediaan	Rp 500.000,00

3. Usaha . . .

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	3. Usaha Kecil Obat Bahan Alam		
	a. Baru	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 1.500.000,00
	b. Perubahan sertifikat karena perubahan administrasi (perubahan nama badan hukum dan/atau alamat dengan lokasi sama)	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 250.000,00
	c. Perpanjangan sertifikat	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 1.000.000,00
	d. Perubahan fasilitas		
	1) Memerlukan inspeksi	Per Persetujuan Per Bentuk Sediaan	Rp 500.000,00
	2) Tidak memerlukan inspeksi	Per Persetujuan Per Bentuk Sediaan	Rp 250.000,00
	E. Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik secara Bertahap		
	1. Baru	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 0,00
	2. Perpanjangan	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 0,00
	3. Perubahan Administrasi	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 0,00
	F. Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam Bersama Kosmetik dan Pangan Olahan		

1. Industri . . .

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	1. Industri Obat Bahan Alam yang memiliki Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik (Baru/Perpanjangan)	Per Persetujuan Per Bentuk Sediaan	Rp 2.000.000,00
	2. Usaha Kecil Obat Bahan Alam yang memiliki Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik/Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik Bertahap (Baru/Perpanjangan)	Per Persetujuan Per Bentuk Sediaan	Rp 1.000.000,00
	G. Persetujuan Memproduksi Suplemen Kesehatan di Fasilitas Pangan		
	1. Baru	Per Persetujuan Per Bentuk Sediaan	Rp 5.000.000,00
	2. Perpanjangan	Per Persetujuan Per Bentuk Sediaan	Rp 3.000.000,00
	3. Perubahan Administratif	Per Persetujuan Per Bentuk Sediaan	Rp 500.000,00
	4. Perubahan Fasilitas	Per Persetujuan Per Bentuk Sediaan	Rp 2.000.000,00
	H. Rekomendasi Importir Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan		
	1. Baru/Perpanjangan	Per Rekomendasi	Rp 5.000.000,00
	2. Perubahan Administratif	Per Rekomendasi	Rp 500.000,00
	3. Perubahan Fasilitas	Per Rekomendasi	Rp 2.000.000,00

I. Rekomendasi . . .

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	I. Rekomendasi badan usaha di bidang pemasaran obat bahan alam sebagai pemilik atau pemegang izin edar atau rekomendasi badan usaha di bidang pemasaran obat kuasi dan suplemen kesehatan sebagai pemilik atau pemegang izin edar		
	1. Baru/Perpanjangan	Per Rekomendasi	Rp 5.000.000,00
	2. Perubahan Administratif	Per Rekomendasi	Rp 500.000,00
	3. Perubahan Fasilitas	Per Rekomendasi	Rp 2.000.000,00
	J. Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB)		
	1. Industri Besar		
	a. Baru	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 10.000.000,00
	b. Pembaharuan	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 5.000.000,00
	c. Perubahan administrasi	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 500.000,00
	d. Perubahan teknis	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 2.500.000,00
	2. Industri Menengah		
	a. Baru	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 5.000.000,00
	b. Pembaharuan	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp 3.000.000,00

c. Perubahan . . .

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
	c. Perubahan administrasi	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp	250.000,00
	d. Perubahan teknis	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp	1.500.000,00
	3. Usaha Mikro dan Kecil			
	a. Baru	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp	0,00
	b. Pembaharuan	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp	0,00
	c. Perubahan administrasi	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp	0,00
	d. Perubahan teknis	Per Sertifikat Per Bentuk Sediaan	Rp	0,00
	K. Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPKB secara Bertahap Golongan A			
	1. Baru	Per Sertifikat	Rp	1.000.000,00
	2. Pembaharuan	Per Sertifikat	Rp	500.000,00
	3. Perubahan administrasi	Per Sertifikat	Rp	250.000,00
	4. Perubahan teknis	Per Sertifikat	Rp	500.000,00
	L. Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPKB Golongan B			
	1. Baru	Per Sertifikat	Rp	0,00
	2. Pembaharuan	Per Sertifikat	Rp	0,00
	3. Perubahan administrasi	Per Sertifikat	Rp	0,00
	4. Perubahan teknis	Per Sertifikat	Rp	0,00
	M. Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik			

1. Baru . . .

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
	1. Baru			
	a. Importir	Per Persetujuan	Rp	1.000.000,00
	b. Usaha Perorangan/Badan Usaha yang Melakukan Kontrak Produksi	Per Persetujuan	Rp	250.000,00
	2. Perubahan			
	a. Importir	Per Persetujuan	Rp	500.000,00
	b. Usaha Perorangan/Badan Usaha yang Melakukan Kontrak Produksi	Per Persetujuan	Rp	100.000,00
	N. Surat Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetik Bersama dengan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) atau Obat Kuasi			
	1. Baru			
	a. Industri Besar	Per Persetujuan	Rp	2.000.000,00
	b. Industri Menengah	Per Persetujuan	Rp	1.000.000,00
	c. Industri Mikro dan Kecil	Per Persetujuan	Rp	0,00
	2. Pembaharuan			
	a. Industri Besar	Per Persetujuan	Rp	500.000,00
	b. Industri Menengah	Per Persetujuan	Rp	250.000,00
	c. Industri Mikro dan Kecil	Per Persetujuan	Rp	0,00
	3. Perubahan Administrasi			
	a. Industri Besar	Per Persetujuan	Rp	250.000,00
	b. Industri Menengah	Per Persetujuan	Rp	100.000,00

c. Industri . . .

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	c. Industri Mikro dan Kecil	Per Persetujuan	Rp 0,00
	O. Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik		
	1. Usaha Besar		
	a. Baru	Per Izin Per Lokasi Per Proses Produksi	Rp 3.000.000,00
	b. Perubahan teknis	Per Izin Per Lokasi Per Proses Produksi	Rp 1.000.000,00
	c. Perpanjangan	Per Izin Per Lokasi Per Proses Produksi	Rp 2.000.000,00
	2. Usaha Menengah		
	a. Baru	Per Izin Per Lokasi Per Proses Produksi	Rp 1.000.000,00
	b. Perubahan teknis	Per Izin Per Lokasi Per Proses Produksi	Rp 500.000,00
	c. Perpanjangan	Per Izin Per Lokasi Per Proses Produksi	Rp 750.000,00
	3. Usaha Mikro dan Kecil		

a. Baru . . .

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	a. Baru	Per Izin Per Lokasi Per Proses Produksi	Rp 0,00
	b. Perubahan teknis	Per Izin Per Lokasi Per Proses Produksi	Rp 0,00
	c. Perpanjangan	Per Izin Per Lokasi Per Proses Produksi	Rp 0,00
	P. Penerbitan Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan		
	1. Usaha Besar		
	a. Baru	Per Izin Per Lokasi Per Proses Produksi	Rp 5.000.000,00
	b. Perubahan teknis	Per Izin Per Lokasi Per Proses Produksi	Rp 2.000.000,00
	c. Perpanjangan	Per Izin Per Lokasi Per Proses Produksi	Rp 3.000.000,00
	2. Usaha Menengah		
	a. Baru	Per Izin Per Lokasi Per Proses Produksi	Rp 3.000.000,00

b. Perubahan . . .

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b. Perubahan teknis	Per Izin Per Lokasi Per Proses Produksi	Rp 1.000.000,00
	c. Perpanjangan	Per Izin Per Lokasi Per Proses Produksi	Rp 1.500.000,00
	Q. Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi Usaha Mikro dan Kecil Pangan Olahan Risiko Tinggi		
	1. Baru	Per Izin Per Lokasi Per Proses Produksi	Rp 0,00
	2. Perubahan Teknis	Per Izin Per Lokasi Per Proses Produksi	Rp 0,00
	3. Perpanjangan	Per Izin Per Lokasi Per Proses Produksi	Rp 0,00
	R. Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran		
	1. Penerbitan Baru	Per Sertifikat Per Sarana	Rp 250.000,00
	2. Perubahan	Per Sertifikat Per Sarana	Rp 50.000,00
	3. Perpanjangan	Per Sertifikat Per Sarana	Rp 100.000,00

S. Sertifikasi . . .

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
	S. Sertifikasi Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran			
	1. Penerbitan baru	Per Sertifikat Per Sarana	Rp	500.000,00
	2. Perubahan	Per Sertifikat Per Sarana	Rp	100.000,00
	3. Perpanjangan	Per Sertifikat Per Sarana	Rp	250.000,00
	T. Sertifikasi Ekspor dan Impor			
	1. Surat Keterangan Impor			
	a. Bahan baku	Per Item Produk	Rp	50.000,00
	b. Produk jadi	Per Item Produk	Rp	100.000,00
	c. Bahan tambahan	Per Item Produk	Rp	50.000,00
	2. Pemasukan melalui Mekanisme Jalur Khusus/*Special Access Scheme* bahan baku, produk jadi, dan bahan tambahan	Per Item Produk	Rp	100.000,00
	3. Surat Keterangan Ekspor (*Certificate of Pharmaceutical Product*) untuk obat	Per Item Produk	Rp	50.000,00
	4. Surat Keterangan Ekspor (*Certificate of Free Sale, Certificate of Pharmaceutical Product, Certificate of Health*, Surat Keterangan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam Yang Baik, Surat Keterangan Lain yang Sesuai dengan Persyaratan di Negara Tujuan Ekspor) untuk Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan	Per Item Produk	Rp	0,00

5. Surat . . .

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	5. Surat Keterangan Ekspor (*Certificate of Free Sale, Certificate of Pharmaceutical Product, Certificate of Health,* Surat Keterangan Sertifikat CPKB) untuk Kosmetik	Per Item Produk	Rp 0,00
	6. Surat Keterangan Ekspor (*Certificate of Free Sale, Health Certificate, Export Notification for Food Packaging* dan/atau Sertifikat Iradiasi) untuk Pangan Olahan dan Kemasan Pangan	Per Item Produk	Rp 50.000,00
	7. Surat Keterangan Penerapan CPOB	Per Surat Per Bentuk Sediaan	Rp 100.000,00
	U. Permohonan Analisis Hasil Pengawasan (AHP) Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi:		
	1. AHP Impor	Per Item Per Permohonan	Rp 250.000,00
	2. AHP Ekspor	Per Item Per Permohonan	Rp 250.000,00
	V. Sertifikasi Pelulusan *Batch/Lot* Vaksin	Per *Batch/Lot*	Rp 150.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

SK No 283545 A

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 489 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL UNTUK JASA PENGUJIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil untuk Jasa Pengujian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 970);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 763);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENETAPAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL UNTUK JASA PENGUJIAN.

Kesatu : Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersifat volatil untuk jasa pengujian dihitung dengan menggunakan formula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua : Hasil perhitungan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak untuk jasa pengujian sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2024

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

TARUNA IKRAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 489 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL UNTUK JASA PENGUJIAN

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL UNTUK JASA PENGUJIAN

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I.	UJI FISIKA		
	1. Ujiorganoleptik/makroskopik/mikroko pik/keseragaman bobot/ uji zat larut dalam air/ benda asing/bagian yang tidak larut air/uji suhu lebur/jarak lebur dengan pipa kapiler /uji bobot jenis/uji suhu beku/ uji isi minimum/uji partikel logam (dalam salep mata)/uji bobot tuntas/uji volume terpindahkan/uji kejernihan larutan/uji penetapan volume injeksi dalam wadah/uji rotasi optik/uji kekentalan	Per Pengujian	Rp 31.257,00
	2. Gravimetri (termasuk penetapan susut pengeringan)	Per Pengujian	Rp 164.944,00
	3. Destruksi kering (kadar abu/sisa pemijaran)	Per Pengujian	Rp 191.319,00
	4. Dekstruksi basah dengan *microwave*	Per Pengujian	Rp 249.806,00
	5. Uji suhu lebur/jarak lebur dengan *thermal analyzer* (DSC)	Per Pengujian	Rp 333.358,00
	6. Uji indeks bias/Uji jarak destilasi	Per Pengujian	Rp 190.671,00
	7. Uji pH dengan kertas lakmus/indikator universal	Per Pengujian	Rp 39.390,00
	8. Uji pH dengan pH meter	Per Pengujian	Rp 113.278,00
	9. Ekstraksi cair-cair/Ekstraksi padat-cair (SPE)	Per Pengujian	Rp 392.015,00
	10. Ekstraksi padat-cair dengan *immunoaffinity column*	Per Pengujian	Rp 989.143,00
	11. Destilasi	Per Pengujian	Rp 231.883,00
	12. Uji CO2/aktivitas air	Per Pengujian	Rp 66.704,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
II.	UJI KIMIA		
	1. Uji reaksi warna	Per Senyawa	Rp 90.190,00
	2. Reaksi hidrolisis dengan enzimatik/asam/basa	Per Pengujian	Rp 170.691,00
	3. Uji batas logam berat	Per Pengujian	Rp 195.627,00
	4. Titrimetri, kecuali argentometri	Per Pengujian	Rp 301.265,00
	5. Titrasi argentometri	Per Pengujian	Rp 1.220.325,00
	6. Titrimetri dengan potensiometer (kecuali argentometri)	Per Pengujian	Rp 472.360,00
	7. Titrasi argentometri dengan potensiometer	Per Pengujian	Rp 1.472.360,00
	8. Uji spektrofotometri Serapan Atom *Flame/Flameless* (1-3 senyawa/elemen)	Per Pengujian	Rp 682.236,00
	9. Uji spektrofotometri Serapan Atom Flame/Flameless (4 senyawa/elemen atau lebih)	Per Pengujian	Rp 940.875,00
	10. Uji spektrofotometri Serapan Atom dengan *Hydride Vapor Generator*	Per Pengujian	Rp 1.193.917,00
	11. Uji spektrofotometri UV-Vis/Infra merah	Per Pengujian	Rp 731.992,00
	12. Uji *Inductively Coupled Plasma - Optical Emission Spectrometry* (ICPOES)/ *Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry* (ICP-MS) (1-3 elemen)	Per Pengujian	Rp 1.776.900,00
	13. Uji *Inductively Coupled Plasma - Optical Emission Spectrometry* (ICPOES)/ *Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry* (ICP-MS) (4 senyawa/elemen atau lebih)	Per Pengujian	Rp 2.217.219,00
	14. Uji raksa dengan merkuri *analyzer*	Per Senyawa	Rp 421.202,00
	15. Uji kadar air secara titrasi	Per Pengujian	Rp 354.008,00
III.	UJI KIMIA-FISIKA		
	1. Uji kromatografi kertas	Per Pengujian	Rp 183.243,00
	2. Uji kromatografi lapis tipis	Per Pengujian	Rp 389.738,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	3. Uji kromatografi lapis tipis dengan densitometer	Per Pengujian	Rp 735.895,00
	4. Uji kromatografi gas (1-3 senyawa)	Per Pengujian	Rp 853.814,00
	5. Uji kromatografi gas (4 senyawa atau lebih)	Per Pengujian	Rp 993.121,00
	6. Uji kromatografi gas dengan derivatisasi	Per Pengujian	Rp 955.967,00
	7. Uji kromatografi gas dengan spektrometri massa atau kromatografi gas dengan tandem spektrometri massa (GCMS/GCMS-MS) (1-3 senyawa)	Per Pengujian	Rp 2.685.703,00
	8. Uji kromatografi gas dengan spektrometri massa atau kromatografi gas dengan tandem spektrometri massa (GCMS/GCMS-MS) (4 senyawa atau lebih)	Per Pengujian	Rp 3.216.483,00
	9. Uji kromatografi gas dengan spektrometri massa atau kromatografi gas dengan tandem spektrometri massa (GCMS/GCMS-MS) dengan derivatisasi	Per Pengujian	Rp 3.164.713,00
	10. Uji kromatografi gas dengan spektrometri massa (GCMS-MS) Khusus untuk pengujian Dioksin (PCDDs, PCDFs, PCBs)	Per Pengujian	Rp 8.385.699,00
	11. Uji kromatografi cair kinerja tinggi/UPLC/Kromatografi Ion (1-3 senyawa)	Per Pengujian	Rp 851.297,00
	12. Uji kromatografi cair kinerja tinggi/UPLC/Kromatografi Ion (4 senyawa atau lebih)	Per Pengujian	Rp 901.297,00
	13. Uji kromatografi cair kinerja tinggi/UPLC/Kromatografi Ion dengan derivatisasi	Per Pengujian	Rp 921.297,00
	14. Uji kromatografi cair kinerja tinggi dengan spektrometri massa (LCMS) atau kromatografi cair kinerja tinggi dengan tandem spektrometri massa (LC-MS/MS) (1-3 senyawa)	Per Pengujian	Rp 2.249.552,00
	15. Uji kromatografi cair kinerja tinggi dengan spektrometri massa (LCMS) dan kromatografi cair kinerja tinggi dengan	Per Pengujian	Rp 2.508.549,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	tandem spektrometri massa (LC-MS/MS) (4 senyawa atau lebih)		
	16. Uji kromatografi cair kinerja tinggi dengan spektrometri massa (LCMS) atau kromatografi cair kinerja tinggi dengan tandem spektrometri massa (LC-MS/MS) dengan derivatisasi	Per Pengujian	Rp 2.528.549,00
	17. Uji kromatografi cair dengan spektrometri massa - *High Resolution* (LC-HRMS)	Per Pengujian	Rp 4.301.114,00
	18. Uji Enzym Linked Immunosorbent Assay (ELISA) (1-3 sampel)	Per Pengujian	Rp 1.033.041,00
	19. Uji *Enzym Linked Immunosorbent Assay* (ELISA) (4 sampel atau lebih)	Per Pengujian	Rp 1.258.041,00
	20. Uji disolusi menggunakan metode spektrofotometri	Per Pengujian	Rp 1.003.574,00
	21. Uji disolusi menggunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi	Per Pengujian	Rp 1.550.055,00
	22. Uji keseragaman kandungan menggunakan metode spektrofotometri	Per Pengujian	Rp 869.409,00
	23. Uji keseragaman kandungan menggunakan metode kromotrografi cair kinerja tinggi	Per Pengujian	Rp 1.342.353,00
	24. Uji rokok	Per Pengujian	Rp 2.560.849,00
IV.	UJI KIMIA-FISIKA OBAT MENGGUNAKAN BAKU PEMBANDING INTERNASIONAL		
	1. Uji penetapan kadar menggunakan metode spektrofotometri	Per Pengujian	Rp 1.036.679,00
	2. Uji penetapan kadar menggunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi	Per Pengujian	Rp 2.646.040,00
	3. Uji keseragaman kandungan menggunakan metode spektrofotometri	Per Pengujian	Rp 1.333.632,00
	4. Uji keseragaman kandungan menggunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi	Per Pengujian	Rp 3.666.765,00
	5. Uji disolusi menggunakan metode spektrofotometri	Per Pengujian	Rp 2.281.137,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	6. Uji disolusi menggunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi	Per Pengujian	Rp 3.358.775,00
	7. Uji Cemaran	Per Pengujian	Rp 4.300.860,00
V.	UJI MIKROBIOLOGI		
	1. Uji potensi antibiotik	Per Pengujian	Rp 732.518,00b
	2. Uji sterilitas	Per Pengujian	Rp 1.763.243,00
	3. Uji cemaran mikroba metode kualitatif produk non pangan (obat, suplemen Kesehatan, OBA (Obat Bahan Alam), obat kuasi, dan kosmetik)	Per Pengujian	Rp 694.576,00
	4. Uji cemaran mikroba metode kuantitatif/semi kuantitatif produk non pangan (obat, suplemen kesehatan, OBA (Obat Bahan Alam), obat kuasi, dan kosmetik)	Per Pengujian	Rp 518.980,00
	5. Uji cemaran mikroba metode kualitatif produk pangan (1-3x pengujian)	Per Pengujian	Rp 728.741,00
	6. Uji cemaran mikroba metode kualitatif produk pangan (4x pengujian atau lebih)	1-4 Sampel per Parameter Uji	Rp 1.642.350,00
	7. Uji cemaran mikroba metode kuantitatif/semi kuantitatif produk pangan (1-3x pengujian)	5-10 Sampel per Parameter Uji	Rp 669.480,00
	8. Uji cemaran mikroba metode kuantitatif/semi kuantitatif produk pangan (4x pengujian atau lebih)	1-4 Sampel per Parameter Uji	Rp 1.154.627,00
VI.	UJI PRODUK BIOLOGI DAN TOKSIKOLOGI		
	1. Uji potensi vaksin Poliomyelitis Oral (OPV)	Per Pengujian	Rp 5.304.417,00
	2. Uji potensi dan stabilitas vaksin Poliomyelitis Oral (OPV)	Per Pengujian	Rp 7.653.870,00
	3. Uji potensi vaksin Poliomyelitis Terinaktivasi (IPV)	Per Pengujian	Rp 3.625.108,00
	4. Uji potensi vaksin campak	Per Pengujian	Rp 5.650.223,00
	5. Uji potensi dan stabilitas vaksin campak	Per Pengujian	Rp 7.034.958,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	6. Uji potensi vaksin *Bacillus Calmette Guerin* (BCG)	Per Pengujian	Rp 2.222.867,00
	7. Uji potensi dan stabilitas vaksin BCG	Per Pengujian	Rp 3.022.233,00
	8. Uji opasitas vaksin BCG	Per Pengujian	Rp 274.245,00
	9. Uji identifikasi vaksin BCG dengan pewarnaan	Per Pengujian	Rp 227.031,00
	10. Uji identifikasi vaksin BCG dengan metode *Polymerase Chain Reaction* (PCR) multipleks	Per Pengujian	Rp 1.720.342,00
	11. Uji potensi vaksin pertusis/rabies	Per Pengujian	Rp 8.045.065,00
	12. Uji potensi vaksin tetanus	Per Pengujian	Rp 7.941.449,00
	13. Uji potensi vaksin difteri	Per Pengujian	Rp 10.105.276,00
	14. Uji identifikasi vaksin difteri/tetanus dengan metode flokulasi	Per Pengujian	Rp 704.208,00
	15. Uji identifikasi toksoid Tetanus/ toksoid Difteri dengan metode ELISA	Per Pengujian	Rp 3.219.239,00
	16. Uji potensi vaksin Hepatitis B secara in vivo	Per Pengujian	Rp 36.981.491,00
	17. Uji potensi vaksin Hepatitis B secara in vitro	Per Pengujian	Rp 3.947.820,00
	18. Uji potensi anti serum Tetanus/anti serum Difteri	Per Pengujian	Rp 2.173.954,00
	19. Uji potensi vaksin HIB (*Haemophyllus Influenzae* tipe B) dengan metode (*High Performance Anion Exchange Chromatography with Pulsed Amperometric Detection*) (HPAEC-PAD)	Per Pengujian	Rp 5.471.248,00
	20. Uji potensi vaksin Influenza	Per Pengujian	Rp 2.974.632,00
	21. Uji potensi vaksin Varicella/ Japaneses encephalitis (JE)	Per Pengujian	Rp 7.613.946,00
	22. Uji Penetapan Kandungan Antigen Meningokokus ACYW secara Roket Imunoelektroforesis	Per Pengujian	Rp 25.908.216,00
	23. Uji potensi vaksin secara in vitro	Per Pengujian	Rp 4.860.523,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	24. Uji potensi vaksin secara in vivo	Per Pengujian	Rp 8.695.770,00
	25. Uji pirogenitas	Per Pengujian	Rp 5.829.868,00
	26. Uji iritasi kulit	Per Pengujian	Rp 4.387.701,00
	27. Uji iritasi mata	Per Pengujian	Rp 3.601.756,00
	28. Uji toksisitas khas vaksin pertusis (*Mouse Weight Gain Test*/MWGT	Per Pengujian	Rp 3.658.441,00
	29. Uji toksisitas khas Difteri Tetanus;	Per Pengujian	Rp 4.282.921,00
	30. Uji toksisitas khas tetanus	Per Pengujian	Rp 3.615.463,00
	31. Uji injeksi sistematik	Per Pengujian	Rp 2.479.845,00
	32. Uji endotoksin bakteri (kuantitatif)	Per Pengujian	Rp 9.775.089,00
	33. Uji endotoksin bakteri (semi kuantitatif)	Per Pengujian	Rp 5.820.596,00
	34. Uji mikrobakterium vaksin BCG	Per Pengujian	Rp 5.120.139,00
	35. Pembacaan ulang preparat *Neurovirulence Test* (NVT) (*second reading*) tipe 3	Per Pengujian	Rp 2.210.490,00
	36. Pembacaan ulang preparat NVT (*second reading*) tipe 1 atau 2	Per Pengujian	Rp 1.645.737,00
VII.	UJI BIOTEKNOLOGI MOLEKULER		
	1. Uji *Screening Genetic Modified Organism* (GMO)	Per Sampel	Rp 4.578.009,00
	2. Uji identifikasi DNA spesifik spesies pada produk olahan kompleks *Realtime* PCR	Per Sampel	Rp 4.578.009,00
	3. Uji identifikasi DNA spesifik spesies pada produk olahan sederhana *Realtime* PCR	Per Sampel	Rp 1.877.952,00

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

TARUNA IKRAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara